

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia

Oleh:

I Putu Agus Tri Wira Dharma
Universitas Pendidikan Nasional
agustriwirad@yahoo.co.id

Keywords:

Legali
Protection,
Fiduciary
Guarantee

Abstract

This scientific work is entitled "Legal Protection of Foreign Citizens in the Transfer of Fiduciary Objects". This research uses the normative legal research method. From the results of this study it can be seen that legal protection for third parties, especially Foreign Citizens is not regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees so that Foreign Citizens as third parties do not get legal protection in fiduciary object agreements. However, proper forms given to Foreign Citizens as third parties can take legal actions as regulated in Article 1365 of the Civil Code which is illegal acts to the Debtor, so that the Debtor is obliged to provide compensation to third parties, namely Foreign Citizens .

Kata Kunci:

Perlindungan
Hukum, Jaminan
Fidusiai

Abstrak

Karya Ilmiah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadapi Wargai Negarai Asingi Dalam Pengalihani Obyeki Jaminani Fidusiai”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwai perlindungan hukum untuki pihaki ketiga khususnya Wargai Negarai Asingi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminani Fidusiai sehingga Wargai Negarai Asingi sebagai pihaki ketiga tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam perjanjian obyeki fidusiai. Namun bentuk yang patut diberikan kepada Wargai Negarai Asingi sebagai pihaki ketiga dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitui perbuatan melawan hukum kepada pihaki Debituri, sehingga pihaki Debituri berkewajiban untuki memberikan ganti rugi kepada pihaki ketiga yaitui wargai negarai asing.

Pendahuluan

Krediti di tengah masyarakat saat ini bukan hanya diperlukan oleh masyarakat golongan yang ekonominya rendah tetapi juga diperlukan bagi masyarakat yang termasuk golongan ekonomi menengah keatas. Pemanfaatan fasilitas krediti selain dapat meringankan untuk membeli sebuah kendaraan atau aktiva lainnya tetapi juga karena pengaruh berbagai promo yang ditawarkan kepada calon pembeli. Bagi pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan, pada saat menyerahkan uang, juga disertai dengan penyerahan jaminan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dapat terjadi wanprestasi baik karena kelalaian dari pihak konsumen ataupun *force majeur*. Jaminan fidusia sangat diperlukan krediti apabila debitri wanprestasi¹. Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan kepercayaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta bendai mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang.²

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan” dalam terminologi Belanda, fidusia sering disebut dengan istilah *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*. Fidusia sebagai jaminan tambahan (*accesoir*) didasarkan pada perjanjian pokonya yaitu pemberian krediti yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”³.

Krediti mempercayakan kepada debitri untuk tetap bisa mempergunakan bendai jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Debitri harus mempunyai intikad baik untuk memelihara bendai jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitri tidak diperbolehkan mengalihkannya ataupun menyewakan kepada pihak lain bendai objek jaminan fidusia yang bukan merupakan bendai persediaan (*inventory*) tanpa ada

¹ Itok Dwi Kurniawan, Dkk, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV No. 1, h. 122.

² Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditia Bakti, Bandung.

³ Rindia Fanny Kusumaningtyas, Dkk, 2016, Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Pandecta*, Vol. 11 No. 1, h.101.

persetujuan dari kredituri, karenai bendai yangi penguasaannya di tangani debituri sangat risikan sekali untuk berpindah tangan.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiai pada tanggal 30 September 1999, dimaksudkan sebagai dasar hukumi yang kuat bagi pengikatan atas bendai-bendai bergerak baiki yangi berwujud maupun tidak berwujud dari bendai-bendai tidak bergerak yangi tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagai jaminan atas pelunasani utang tertentu⁴. Pasal 23 ayat (2) UUJF, menyatakan pemberi fidusiai dilarang mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihaki lain bendai yangi menjadi objek jaminan fidusiai yangi tidak merupakan bendai persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusiai. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukumi sebagai bentuk perlindungan hukumi diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihaki kredituri dirugikan ketika pihaki debituri melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusiai.

Dalam praktiknya, seringkali debituri melakukan pengalihan objek jaminan fidusiai yangi tidak merupakan bendai persediaan kepada pihaki ketiga tanpa persetujuan kredituri. Faktor yangi menyebabkan salah satunya karenai debituri membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya.

Jaminan fidusiai telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yangi menyatakan jaminan fidusiai adalah hak jaminan atas bendai bergerak baiki yangi berwujud maupun yangi tidak berwujud dari bendai bergerak yangi tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yangi tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusiai, sebagaimana agunan bagi pelunasani utang tertentu yangi memberikan kedudukan yangi diutamakan kepada penerima fidusiai terhadapi kredituri lainnya.⁵

Debituri tidak diperbolehkan mengalihkani ataupun menyewakan kepada pihaki lain bendai objek jaminan fidusiai yangi bukan merupakan bendai persediaan (*inventory*) tanpa ada persetujuan dari kredituri, karenai bendai yangi penguasaannya di tangani debituri sangat risikan sekali untuk berpindah tangan.

⁴ Fatma Paparang, Dkk, 2014, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, h. 57

⁵ Ningsih, S. A., 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2018, 84 (2), 487–492. Retrieved from: <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.42 Thn 1999 tentang Jaminani Fidusiai, menyatakan pemberi fidusiai dilarang mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihaki lain bendai yangi menjadi objek jaminani fidusiai yangi tidak merupakan bendai persediaan, kecuali dengani persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusiai. Untuk itu dalami memberikan suatu kepastian hukumi sebagai bentuk perlindungan hukumi diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihaki kredituri dirugikan ketika pihaki debituri melakukan wanprestasi diantaranya dalami hal pengalihan objek Jaminani Fidusiai.

Dalami prakteknya, seringkali debituri melakukan pengalihan objek jaminani fidusiai yangi tidak merupakan bendai persediaan kepada pihaki ketiga tanpa persetujuan kredituri. Faktor yangi menyebabkan salah satunya karenai debituri membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya.

Seperti dalami kasus pengalihan obyek fidusiai di PT.Mandiri Utama Finance Cabang Denpasar berawal dari saudara Tita Satrya Margarana melakukan penggelapan pengalihan obyek fidusiai mobil dialihkan ke Marco (WNA) karenai proses eksekusi sulit dan debituri sudah kabur ke luar Bali, dari pihaki finance mengalihkani eksekusi ke pihaki ketiga. Pertimbangan inilah yangi menarik peneliti mengangkat judul “Perlindungan Hukumi Terhadapi Wargai Negarai Asingi Dalami Pengalihan Obyek Jaminani Fidusiai”

Metode

1. Desain Penelitian

Desain yangi digunakan dalami penelitian ini termasuk ke dalami penelitian hukumi normatif. Penelitian hukumi normatif atau penelitian hukumi doktrinal merupakan penelitian hukumi yangi dikonsepkan sebagai apa yangi tertulis dalami peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukumi dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yangi merupakan patokan berperilaku manusia yangi dianggap pantas.⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yangi digunakan adalahi data sekunder, terdiri dari:

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

- a. Bahan Hukumi Primer, yaitui bahan-bahan hukumi yangi digunakan sifatnya mengikat terutama berpusat padai peraturan perundang-undangan.⁷ Terkait dalami penelitian ini, bahan hukumi primer yangi digunakan daptati berupa KUH Perdata, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminani Fidusiai.
- b. Bahan hukumi sekunder daptati berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dani komentar atasi putusan pengadilan. Bahan hukumi sekunder, yangi memberikan penjelasan mengenai bahan hukumi primer.⁸ Dalami penelitian inii bahan hukumi sekunder yangi digunakan daptati berupa buku-buku literature, jurnal, majalah, hasil penelitian yangi terkait dengani pengalihani hukumi terhadapi WNA dalami pengalihani obyeki jaminan fidusiai.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukumi yangi dipergunakan dalami penulisan inii adalahi teknik studi dokumen yaitui dengani mengumpulkan bahan hukumi yangi relevan dengani cara sistematis dani setelah terkumpul dianalisis.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukumi yangi digunakan dalami penelitian ini, adalahi deskriptif kualitatif yaitui untuki mengungkapkan kejadian atau fakta yangi terjadi terkait dengani perlindungan hukumi terhadapi WNA dalami pengalihani objek jaminani fidusiai. Pengumpulan bahan hukumi tersebut penulis kumpulkan dengani cara sistematis dani setelah terkumpul penulis analisis agar lebih jelas dengani pembahasan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukumi Terhadapi Pengalihani Obyeki Jaminani Fidusiai

Jaminani fidusiai sebagaiii jaminani kebendaian yangi dalami Pasal 19 UUJF menetapkan bahwai pengalihani hak atasi piutang yangi dijamin dengani jaminani fidusiai mengakibatkan beralihnya demi hukumi segala hak dani kewajiban penerima fidusiai kepada kredituri baru maupun pihaki lain. Peralihan objek jaminani fidusiai harusi sepengetahuan kredituri, apabila tidak maka tindakan tersebut tidak

⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

⁸ Sukanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta., hlm. 13.

dibenarkan oleh hukum. Hal demikian sesuai dengani bunyi Pasal 23 ayat (3) UUJF yangi melarang pemberi fidusiai untuk mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihaki lain bendai yangi menjadi objek jaminani fidusiai yangi tidak merupakani bendai persediaan, kecuali dengani persetujuan tertulis terlebih dahulu darii penerima fidusiai.

Pengalihani bendai objek jaminani fidusiai oleh pihaki debituri tanpa sepengetahuan dani sejin kredituri termasuk kegiatan yangi melanggar hak kredituri selaku penerima fidusiai yangi dilindungi oleh Undang-Undang selanjutnya pasal 36 UUJF menyebutkan : Pemberi fidusiai yangi mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan bendai yangi menjadi objek jaminani fidusiai sebagaimana dimaksud dalami Pasal 23 ayat (2) yangi dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu darii penerima fidusiai, dipidanai dengani pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Fidusiai adalahi pengalihani hak kepemilikan suatu bendai atas dasar kepercayaani dengani ketentuan bahwai bendai yangi hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalami penguasaan pemilik bendai. Sementara jaminani fidusiai adalahi hak jaminani atas bendai bergerak baiki yangi berwujud maupun yangi tidak berwujud dani bendai tidak bergerak khususnya bangunan yangi tidak dapat dibebani hak tanggungan yangi tetap berada dalami penguasaan Pemberi Fidusiai,sebagai agunan bagii pelunasani utang tertentu, yangi memberikan kedudukan yangi diutamakan kepada penerima fidusiai terhadapi kreditior lainnya⁹.

Jaminani fidusiai dipandang perlu didaftarkan untuki memberikan kepastian hukumi kepada pihaki yangi berkepentingan, dani memberikan hak yangi didahulukan (*referen*) kepada penerima fidusiai terhadapi kredituri yangi lain. Hal inii disebabkan jaminani fidusiai memberikan hak kepada penerima fidusiai untuki tetap menguasai bendainya yangi menjadi objek jaminani fidusiai berdasarkan kepercayaani hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) UUJF jo. PP Nomor 21 Tahun 2015 Tentangi Tata Cara Pendaftaran Jaminani Fidusiai.

Dengani konsep fidusiai seperti itu sudah sepantasnya perlindungani hukumi bagii pihaki pemberi fidusiai menjaga agar bendai jaminani tersebut tetap berada dalami kekuasaannya. Namun kenyataannya sangat mungkin bendai jaminani fidusiai

⁹ Ahmad Sanusi, Dkk, 2013, Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 7 No.1, h.77.

berpindah tangani atau berpindah penguasaannya kepada pihaki ketiga, karenai dialihkan oleh debituri pemberi fidusiai. Pihaki penerima fidusiai sebagai kredituri akan diposisikan pada posisi tidak menguntungkan karenai bendai jaminan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debituri). Dalam praktik, tidak adanya bendai dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat bermacam sebab, misalnya diperjualbelikan, musnah, hilang, digadaikan, disewakan, termasuk dirampas oleh negarai. Tentu terhadapi kejadian tersebut akan merugikan pihaki penerima jaminan dari pelunasani piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadapi bendai jaminan. Terhadapi keadaan tersebut bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari pelunasani piutangnya. Dengan demikian perlindungan hukumi bagi penerima fidusiai harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Pihaki debituri wajib untuk menyerahkan bendai yang menjadi objek jaminan fidusiai dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusiai sesuai yang diatur dalam Pasal 30 UUJF dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasani utang, pihaki debituri tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar. Pengalihan dibawah tangani oleh debituri yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan perbuatan melawan hukum karenai perbuatan pengalihan tersebut membawa kerugian kepada kredituri karenai objek fidusiai itu merupakan bendai jaminan hutang debituri kepada kredituri, sehingga kredituri dapat menuntut debituri untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisanya hutangnya.

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwai “tiap perbuatan melawan hukumi yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian”.¹⁰ Pengalihan objek jaminan fidusiai di bawah tangani oleh debituri, tidak menghapuskan kewajiban debituri untuk melunasi hutangnya kepada kredituri. Walaupun objek krediti tersebut telah berpindah tangani kepada pihaki ketiga, debituri yang berutang kepada leasingi tetap bertanggung jawab dalam pelunasani utang tersebut, karenai pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangani tanpa sepengetahuan pihaki kredituri.

¹⁰ R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Pradnya Paramita,Jakarta, 2003 hlm .346.

2. Bentuk Perlindungan Hukumi Yangi Patut Diberikan Kepadai Wargai Negarai Asingi Dalami Pengalihani Obyeki Jaminani Fidusiai

Dilihat darii aspek lingkup bidang hukum, maka secara umum konsep tanggungjawab hukumi (*liability*) akan merujuk padai tanggung jawab hukumi dalam ranah hukumi publik dani tanggung jawab hukumi dalam ranah hukumi privat.¹¹ Tanggungjawab hukumi dalam ranah hukumi publik misalkan tanggung jawab administrasi negarai dani tanggung jawab hukumi pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukumi privat, yaitui tanggung jawab hukumi dalam hukumi perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dani tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum¹²

Tanggung jawab debituri terhadapi pengalihani objek jaminani fidusiai tanpa persetujuan kredituri adalahi sebuah konsekuensi darii peristiwa yangi terjadi. Tanggung jawab debituri terhadapi jaminani bendai bergerak yangi telah dialihkan tanpa persetujuan debituri bisa berupa tanggung jawab secara perdata juga bisa secara pidana. Mengenai perpindahan atau pengalihani hak milik dimaksud harusilah tetap mengacu kepadai sistem hukumi jaminani yangi berlaku, yaitui bahwai pihaki penerima jaminani atau kredituri tidak dibenarkan menjadi pemilik yangi penuh atas bendai tersebut, artinya kewenangan kredituri hanyailah kewenangan yangi berhak atas bendai jaminani dalam hal inii hanyai hak kepemilikan yangi beralih sedangkan bendai jaminani masih dikuasai oleh debituri.

Konsekuensi hukumi jika timbul masalah atau gugatan karenai kesalahan (kesengajaan atau kekurang hati-hatian) darii debituri sehubungan dengani penggunaan atau pengalihani bendai jaminani fidusiai, maka pihaki penerima fidusiai dibebaskan darii tanggung jawab. Dengani kata lain pihaki debituri yangi bertanggung jawab penuh.

Hal inii ditegaskan oleh Pasal 24 UUJF, yangi menyatakan bahwai : “Penerima fidusiai tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakani atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) darii pihaki debituri, baiki yangi timbul karenai hubungan kontraktual atau timbul darii perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengani penggunaan dani pengalihani bendai yangi menjadi objek jaminani fidusiai.” Pihaki debituri dilarang untuki melakukan fidusiai ulang terhadapi bendai yangi sudah menjadi objek jaminani yangi sudah didaftarkan. Selain itu debituri juga dilarang untuki

¹¹ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 174.

¹² Moegni Djojodirdjo, Perbuatan MelawanHukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 13.

mengalihkani, menggadaikan, menyewakan kepada pihaki lain terhadapi bendai yangi menjadi objek jaminani fidusiai yangi sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis darii penerima fidusiai.

Dalam jaminani fidusiai, peranan itikad baiki darii debitor adalah sangat penting. Debitor yangi tidak beritikad baiki dapat menyalahgunakan wewenangnya terhadapi objek yangi sudah difidusiaikan yaitui melakukan pengalihan objek fidusiai kepada pihaki lain tanpa sepengetahuan kredituri. UUJF, belum cukup memberikan perlindungan hukumi terhadapi pihaki lain yangi menerima pengalihan bendai yangi menjadi objek jaminani fidusiai. Selain itu, tidak ada ketentuan dani sanksi yangi jelas terhadapi masalah pengalihan atau fidusiai ulang ini.

Terkait dengani pengalihan jaminani fidusiai yangi melibatkan pihaki ketiga dalam hal inii seorang WNA dengani Tita Satria Margarana selaku debituri dengani PT. Mandiri Utama Finance selaku kredituri yangi kronologisnya sebagaii berikut.

Kronologis kasus pengalihan obyeki fidusiai di PT.Mandiri Utama Finance Cabang Denpasar berawal darii saudara Tita Satrya Margarana melakukan penggelapan pengalihan obyeki fidusiai mobil dialihkan ke Marco (WNA) karenai proses eksekusi sulit dani debituri sudah kabur ke luar Bali, darii pihaki finance mengalihkani eksekusi ke pihaki ketiga.

Dilihat darii kronologis diatas, tindakani yangi dapat dilakukan PT.Mandiri Utama Finance Cabang Denpasar yaitui dengani melakukan eksekusi mobil tersebut kepada pihaki ketiga yaitui Marco. Hal tersebut dikarenaikan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF. Adapun ketentuan pasal dimaksud adalah sebagaii berikut:

“Pemberi fidusiai dilarang mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihaki lain bendai yangi menjadi obyeki jaminani fidusiai yangi tidak merupakan bendai persediaan, kecuali dengani persetujuan tertulis terlebih dahulu darii penerima fidusia”

Tindakani saudara Tita Satrya Margarana yangi mengalihkani obyeki fidusiai kepada Marco adalah tindakani melawan hukumi karenai debituri tidak boleh mengalihkani obyeki jaminani fidusiai kepada pihaki lain tanpa persetujuan kredituri sebagaimana yangi dimaksudkan pasal 23 UUJF yangi menyebutkan pemberi fidusia dilarang mengalihkani obyeki jaminani fidusiai. Atasi dasar tersebut maka Marco yangi dirugikan dapat melakukani tindakani sebagaii berikut.

a. Melakukan Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Kepada Debituri Di Pengadilan Negeri

Salah satu sumber perikatan adalahi perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan yangi menimbulkan hak dani kewajiban bagi para pihaki dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalahi suatu perbuatan dengani mana satu orangi atau lebih mengikatkan dirinya terhadapi satu orangi lain atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwai perjanjian mengakibatkan seseorangi mengikatkan dirinya terhadapi orangi lain.¹³

Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanyai terjadi atasi izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua merekai yangi terkait dengani persetujuan itu, yaitui merekai yangi mengadakan persetujuan atau perjanjian yangi bersangkutan.¹⁴ Menurut R. Wirjono Projodikoro, bahwa:

“Suatui perjanjian diartikan sebagaii suatu perhubungan hukumi mengenai hartai bendai kekayaan antara dua pihaki dalam mana suatu pihaki berjanji atau dianggap berjanji untuki melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihaki lain berhak menuntut pelaksanaani janji itu.”¹⁵

Menurut Subekti, “perjanjian adalahi suatu peristiwa dimana seseorangi berjanji kepada seseorangi lain atau dimana itu saling berjanji untuki melaksanakan sesuatu hal”.¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, juga mendefinisikan bahwai:

“Perjanjian adalahi suatu perhubungan hukumi mengenai hartai bendai antara dua pihaki, dalam mana suatu pihaki berjanji atau dianggap berjanji untuki melakukan sesuatu hal atau untuki tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihaki lain berhak menuntut pelaksanaani janji itu.”

Dengani uang yangi telah dikeluarkan Marco kepada debituri yangi kabur tersebuti. Maka Marco tentunya mengalami kerugian atasi kejadian inii dani bisa menuntut secara perdata dalam hal apabila debituri sudah diketemukan dari persembunyiannya. Sebagaimana disebutkan padai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukumi Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, padai bagian “Tentangi perikatan-perikatan yangi dilahirkan demi Undang-Undang”, yangi berbunyi:

¹³ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, h. 92

¹⁴ Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Cetakan 2, Bandung, h. 430.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Subur, Bandung, h.1.

¹⁶ Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 1.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yangi membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangi yangi karenai salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dilihat dariii pasal tersebuti, Marco tentunya dapat mengajukan gugatan perdata terhadapi debituri dani meminta ganti rugi materiil ataupun inmateriil akibat perbuatan yangi dilakukan oleh debituri terhadapinya.

b. Melakukan Laporan Tindak Pidana Penipuan Terhadapi Debituri Di Kepolisian

Dalam kasus ini, debituri telah melakukan tipu daya kepada marco sehingga marco mau membayar sebuah mobil yangi ternyata merupakan obyek jaminan fidusiai. Tentunya Marco dapat melaporkan Debituri dengan laporan Penipuan karenai sudah jelas Debituri melakukan tipu daya terhadapi marco untuk melakukan transaksi yangi melanggar hukum. Hal tersebuti sesuai dengan pasal 378 KUHP, yangi berbunyi:

Barang siapa dengani maksud untuki menguntungkan diri sendiri atau orangi lain secara melawan hukum, dengani memakai nama palsu atau martabat palsu, dengani tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orangi lain untuki menyerahkan barang sesuatu kepadaainya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karenai penipuan dengani pidanai penjara paling lama empat tahun.

Kesimpulan

- a. Perlindungan obyek jaminan fidusiai khususnya bagi kredituri sudah diatur pada Pasal 23 ayat (2) UU Fidusiai, yangi merumuskan bahwai pemberi fidusiai dilarang mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihaki lain bendai yangi menjadi obyek jaminan fidusiai yangi tidak merupakan bendai persediaan, kecuali dengani persetujuan tertulis terlebih dahulu dariii penerima fidusiai. Namun perlindungan hukumi untuki pihaki ketiga belum diatur dalam pasal tersebuti, sehingga pihaki ketiga tidak mendapatkan perlindungan hukumi dalam perjanjian obyek fidusiai.
- b. Undang-Undang Fidusiai belum dapat memberikan perlindungan hukumi terhadapi pihaki di luar kesepakatan perjanjian, sehingga belum adanya kepastian hukumi terhadapi pihaki ketiga. Sebagaiii akibat dariii hal tersebuti Wargai Negarai Asingi dapat melakukan 2 (dua) tindakan hukumi terkait dengani pengalihan objek jaminan fidusiai yaitui melalui gugatan perdata maupun pidana.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha, 2003, *Bunga Rampai Hukumi Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Djojodirdjo, Moegni, Perbuatan MelawanHukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan Yangi Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Cetakan 2, Bandung
- M. Hadjon, Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukumi Bagii Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1991, *Hukumi Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Subur, Bandung
- Satrio, 2002, *Hukumi Jaminani Hak Jaminani Kebendaian Fidusiai*, Citra Aditia Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta
- Subekti, 1994, *Hukumi Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukumi Orangi Asingi di Indonesia*.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Ahmad Budi Cahyono, 2005, *Hukumi Perdata (Suatui Pengantar)*, CV. Gitama Jaya, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan Widya, Ignatus, 1999, *Hukumi Jaminani Fidusiai Pedoman Praktis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yurizal, 2015, *Aspek Pidanai dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminani Fidusiai (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang.